



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR: 4/HK.03.1-Kpt/3512/KPU-Kab/I/2021
TENTANG

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2004 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo dengan Susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengarah Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mempunyai Tugas :

1. Memberikan Arah Kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo ;
2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang - undangan ;
3. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo ;

4. Memantau sistem pengendalian intern di Lingkungan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;
5. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Lingkungan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;
6. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;
7. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di Lingkungan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;
8. Menyusun dan menerapkan SPIP di Lingkungan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;
9. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.

KETIGA

: Ketua Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mempunyai Tugas :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penerapan SPIP pada masing – masing bidang di Lingkungan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;
2. Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi masing – masing bidang di Lingkungan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;
3. Menetapkan dan mereviu indikator dan ukuran kinerja masing – masing bidang di Lingkungan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Situbondo;

4. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku masing – masing bidang di Lingkungan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;
5. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas masing – masing bidang di Lingkungan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;
6. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Pengarah SPIP Kabupaten Situbondo

KEEMPAT

: Sekretaris Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mempunyai Tugas :

1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas yang baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan;
2. Membantu dan mendampingi satuan tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP;
3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan;
4. Membuat laporan kegiatan satuan tugas secara berkala kepada Pengarah SPIP Kabupaten Situbondo

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 21 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO,


MARWOTO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO
 NOMOR: /HK.03.1-Kpt/3512/KPU-Kab/I/2021
 TENTANG
 SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Pokja
1	2	3	4
1.	MARWOTO,SE	Ketua KPU Kabupaten Situbondo	Pengarah
2.	SAMSUL HIDAYAT, S.HI	Anggota KPU Kabupaten Situbondo	Pengarah
3.	DEDY RAHMAT WAHAB, SH. M.IP	Kasubag. Hukum	Penanggung jawab
4.	FAIRUL LAILY,SE	Kasubag Keuangan Umum Dan Logistik	Ketua
5.	SANAYO,S.Ag	Sub Koordinator Prgram dan Data	Sekretaris
6.	NETIK WIDYASTUTI,S.IP	Staf Subbag Keuangan Umum Dan Logistik	Anggota
7.	MUHAMMAD YOGA ISWARA, SH	Staf Subbag Keuangan Umum Dan Logistik	Anggota
8.	INDRA PUSPITASARI	Staf Subbag Keuangan Umum Dan Logistik	Anggota
9.	SAMSUL ARIFIN	Staf Subbag Hukum	Anggota
10.	JOKO SUSILO, SH	Staf Subbag Program dan Data	Anggota

Ditetapkan di Situbondo
 pada tanggal 21 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SITUBONDO,

